

COMPARISON OF THE IMPLEMENTATION OF LAW NO. 03 OF 1997 WITH LAW NO. 11 OF 2012 CONCERNING THE JUVENILE JUSTICE SYSTEM

PERBANDINGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 03 TAHUN 1997 DENGAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK

Aditya Nur Muhammad¹⁾; Ilham Chaerudin²⁾; Oja Maulana³⁾;
Anang Ma'ruf Faisal⁴⁾
^{1,2,3,4)} *Fakultas Hukum Universitas Primagraha*
Email: ^{*)} ojamaulana79@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [10 January 2024]
Revised [20 February 2024]
Accepted [07 March 2024]

KEYWORDS

Justice, Criminal, Childern

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, tentunya seperti yang di sebutkan dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan Negara Hukum, Berarti Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi unsur utama yang Harus di lindungi di tegakan dan di penuhi oleh negara, maka dalam hal ini baik pemerintah ataupun lembaga negara yang berwenang menertibkan dan mengadili setiap warga negara wajib hukumnya untuk menjamin hak-hak yang di punyai oleh setiap warga negara Indonesia termasuk anak. Secara sah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. untuk melindungi anak-anak. Di Indonesia mengenai sistem peradilan pidana anak di atur dalam peraturan perundang undangan yang pertama Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dan kemudian di gantikan dengan pasal yang baru dan yang berlaku saat ini atau menjadi hukum positif yaitu Undang- undang no 11 tahun 2012. Adapun dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas terkait PERBANDINGAN IMPLEMENTASI UU NO. 03 TAHUN 1997 DENGAN UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK. Dimana dalam Penelitian ini kita akan membandingkan apa saja persamaan dan perbedaan yang ada pada Sistem Peradilan Pidana Anak yang Lama dengan yang Baru. Dalam Hal ini penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif yang dimana Penelitian dilakukan dengan menganalisis hukum melalui studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Berdasarkan penelitian yang telah di telitu dapat di simpulkan bahwa perbandingan yang paling mencolok daripada peraturan perundang-undangan tersebut terletak dari langkah penyelesaian perkara nya, yang dimana dalam undang-undang yang baru sudah di adakanya metode restorative justice atau yang lebih di kenal dengan metode diversi, yaitu penyelesaian sengketa/permasalahan di luar pengadilan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang bersangkutan dan menawarkan perdamaian.

ABSTRACT

Indonesia is a state of law, of course, as stated in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Indonesia is a State of Law, meaning that human rights (HAM) are the main element that must be protected, upheld and fulfilled by the state, so in this case both the government and state institutions authorized to discipline and prosecute every citizen are legally obliged to guarantee the rights of every Indonesian citizen including children. Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System, Law No. 39 on Human Rights, and Law No. 23/2002 on Child Protection are legally required to protect children. In Indonesia, the juvenile criminal justice system is regulated in the first legislation Law No. 3 of 1997 and then replaced with a new article and which is currently in effect or has become positive law, namely Law No. 11 of 2012. As for this discussion, the author will discuss the comparison of the IMPLEMENTATION of Law No. 03 of 1997 with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. Where in this study we will compare what are the similarities and differences that exist in the Old Criminal Justice System with the New. In this case the author uses a normative juridical research method in which the research is carried out by analyzing the law through document studies, namely using sources of legal material in the form of laws and regulations, court decisions / decrees, contracts / agreements / contracts, legal theories, and opinions of scholars. Based on the research that has

been researched, it can be concluded that the most striking comparison of the legislation lies in the step of resolving the case, where in the new law there is a restorative justice method or better known as the diversion method, which is the resolution of disputes / problems outside the court by bringing together the two parties concerned and offering peace.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, tentunya seperti yang di sebutkan dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan Negara Hukum, Berarti Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi unsur utama yang Harus di lindungi di tegakan dan di penuhi oleh negara, maka dalam hal ini baik pemerintah ataupun lembaga negara yang berwenang menertibkan dan mengadili setiap warga negara wajib hukumnya untuk menjamin hak-hak yang di punyai oleh setiap warga negara Indonesia termasuk anak. yang dimana Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua semuanya bertanggung jawab untuk memastikan hak asasi anak ditegakkan dan dilindungi, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of Children), Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak anak tersebut. Negara berupaya melindungi anak-anak dengan ratifikasi ini. (Lalungkan, 2015) Negara berupaya memberikan perlindungan terhadap kekerasan anak melalui ratifikasi ini. Dari banyaknya permasalahan yang ada pada salah satu konvensi hak anak.

anak-anak yang antara lain sedang terilit masalah hukum dan sangat memerlukan perawatan ekstra. Secara sah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanyalah sebagian kecil dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia. untuk melindungi anak-anak. Pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan diversi merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan dalam menangani perkara pidana anak. Proses penyelesaian yang dikenal dengan istilah restorative justice berlangsung di luar sistem peradilan pidana dan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya.

Menurut R.A. Koesnan "Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya". (Loesnan, 2005) Oleh karenanya anak-anak harus lebih di perhatikan terutama anak yang sedang berhadapan dengan hukum, ironisnya justru seringkali anaklah yang menjadi pihak terlemah dan berada di posisi yang paling di rugikan karena sebelum adanya pembaharuan pasal sistem peradilan anak, anak menjadi objek daripada berjalan nya sistem peradilan itu sendiri.

Di Indonesia mengenai sistem peradilan pidana anak di atur dalam peraturan perundang undangan yang pertama Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dan kemudian di gantikan dengan pasal yang baru dan yang berlaku saat ini atau menjadi hukum positif yaitu Undang- undang no 11 tahun 2012 yang merupakan pembaharuan dari peraturan perundang-undangan terdahulu. Tujuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah untuk melindungi anak yang bermasalah hukum agar dapat menghadapi masa depan yang panjang. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan jati dirinya melalui pendampingan agar mereka dapat menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, mandiri, dan bermanfaat bagi keluarga, komunitas, negara, dan negaranya. Namun kenyataannya, anak-anak diperlakukan seperti benda, dan anak-anak yang bermasalah dengan hukum biasanya diperlakukan dengan buruk. Selain itu, undang-undang

tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan hukum masyarakat dan tidak sepenuhnya memberikan perlindungan khusus kepada anak yang bermasalah dengan hukum. Oleh karena itu, harus ada perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Pergeseran ini antara lain harus didasarkan pada peran dan tanggung jawab masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang mempunyai tugas meningkatkan kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. (Angger Sigit Pramukti, 2015) Anak merupakan kelanjutan dari generasi terdahulunya atau bisa di sebut juga generasi penerus dan merupakan bagian daripada generasi muda sebagai cikal bakal dan sumberdaya manusia yang akan melanjutkan mimpi dan cita cita suatu bangsa yang di impikan dan di cita-citakan oleh orang-orang terdahulu nya yang sangat memerlukan bimbingan dan perlindungan terkhususnya oleh orang dewasa baik aparat penegak hukum maupun semuanya orang dewasa yang maksud dan tujuannya tak lain adalah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial secara utuh agar anak-anak menjadi serasi, selaras dan seimbang.

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak muncul sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat dan pemerintah terhadap kebijakan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya mereka yang bermasalah dengan hukum. Terdapat banyak perubahan dalam undang-undang baru ini, namun dua yang paling menonjol adalah penggunaan proses Diversi pada kasus anak dan pendekatan Restorative Justice yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat, terutama masyarakat, dalam membantu memperbaiki keadaan. (Angger Sigit Pramukti, 2015) Agar anak kelak menjadi orang dewasa yang baik, cerdas, mandiri, bermoral, bertanggung jawab, dan yang paling penting berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara, pembaharuan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi landasan keadilan bagi semua pihak, khususnya bagi anak yang sedang bermasalah sekaligus berhadapan hukum. Anak-anak dalam situasi ini seharusnya mendapat perhatian ekstra dari orang tua dan orang dewasa lainnya, dan Anak-anak ini juga membutuhkan cinta dan kasih sayang.

Dapat kita lihat dari beberapa pernyataan uraian yang telah kita bahas di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi kepada zaman yang semakin maju dan modern ini, hukum bersifat dinamis yang artinya hukum akan berubah dan berkembang dengan seiring berjalannya waktu mengikuti perkembangan zaman. Hukum akan berubah dan berkembang dengan mengikuti kebutuhan yang ada di dalam masyarakat, hukum akan selalu terus menyempurnakan diri dengan berbagai proses dinamika yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan beberapa uraian yang tadi telah di kemukakan, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah yang sering menjadi pertanyaan di masyarakat terutama oleh pihak yang bersangkutan yang sedang menghadapi problematika pada kasus ini yakni mengenai, PERBANDINGAN IMPLEMENTASI UU NO. 03 TAHUN 1997 DENGAN UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK.

Sesuai dengan pernyataan yang tadi di sebutkan maka tak lain tujuan dari jurnal penelitian ini adalah untuk mengetahui, PERBANDINGAN IMPLEMENTASI UU NO. 03 TAHUN 1997 DENGAN UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam UU No. 12 Tahun 2012 disebutkan bahwa "Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi". F. Sugeng Susanto menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah "penelitian yang diterapkan atau diperlakukan khusus pada hukum" (Susanto, 2007). Artinya bahwa, Penelitian Hukum merupakan penelitian yang berfokus pada Kasus-kasus Hukum saja.

Penelitian hukum normatif biasanya "hanya" merupakan studi berbasis dokumen yang mengacu pada teori-teori hukum, pendapat-pendapat para ahli, keputusan dan ketetapan

pengadilan, kontrak, perjanjian, dan kesepakatan, di antara sumber-sumber hukum lainnya. Penelitian hukum doktrinal, yang sering dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, adalah istilah lain untuk penelitian hukum normatif. (Waluyo, 1996). Karena penelitian ini terbatas pada hukum tertulis atau sumber hukum, ini dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Karena sebagian besar penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang ditemukan di perpustakaan, ini dikenal sebagai penelitian dokumen atau penelitian perpustakaan.

Dalam Hal ini penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto penelitian yang di lakukan semata-mata melalui pemeriksaan data sekunder atau bahan pustaka. (Mahmudji, 2003) Membandingkan sistem peradilan pidana untuk mengetahui perbedaan antara sistem peradilan pidana anak yang sudah ketinggalan zaman dengan sistem peradilan pidana anak yang sudah mengalami reformasi adalah pendekatan masalah yuridis normatif. Tujuannya adalah untuk membandingkan hasil undang-undang tersebut dengan realisasi tujuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan data sekunder yang kami gunakan karena merupakan data sekunder. Dokumen hukum primer digunakan sebagai data sekunder karena dianggap sebagai pihak pertama dan mengikat secara hukum. agar semua peraturan dan perundang-undangan, bahkan yang berlaku saat ini dan di masa penjajahan, dianggap mengikat dokumen hukum dasar.

Jenis materi hukum berikutnya adalah materi hukum sekunder. Masuk akal jika istilah "sekunder" merujuk pada penjelasan dari bahan hukum primer karena konten hukum ini berasal dari sumber selain dokumen hukum utama. Khususnya dokumen hukum yang diambil dari rancangan peraturan perundang-undangan dan hasil karya orang lain, serta hasil penelitian yang dapat kita periksa berdasarkan temuan penelitian orang lain. Substansi hukum tersier inilah yang menempati urutan ketiga. Penelitian normatif juga dapat dilakukan dengan menggunakan literatur hukum tersier ini sebagai pedoman. Hal ini terlihat dari bahan hukum yang dapat kita gunakan berupa kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif. sebagai konten hukum tingkat ketiga dalam penelitian kami, yang menggabungkan penelitian normatif (Angkasa et al., 2019).

Adapun dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas terkait PERBANDINGAN IMPLEMENTASI UU NO. 03 TAHUN 1997 DENGAN UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK. Dimana dalam Penelitian ini kita akan membandingkan apa saja persamaan dan perbedaan yang ada pada Sistem Peradilan Pidana Anak yang Lama dengan yang Baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis hukum komparatif diperlukan dalam kasus ini karena beberapa alasan. Pertama-tama, hukum merupakan bagian integral dari budaya suatu negara, dan merupakan fakta umum bahwa setiap negara memiliki hukum dan adat istiadat unik yang membedakannya dari negara lain. Akibatnya. Hukum suatu negara dapat dibandingkan dengan hukum di negara lain. dan akan terus-menerus menampilkan persamaan dan perbedaan. Perbandingan hukum pada hakekatnya diperlukan untuk melakukan reformasi hukum atau untuk tujuan lain dalam rangka pembangunan hukum nasional, terbukti dengan adanya hukum yang berlaku di berbagai negara di dunia mengandung unsur persamaan dan perbedaan. (subekti, 1987)

Menurut Barda Nawawi Arief, frasa "perbandingan hukum" diterjemahkan sebagai berikut dalam bahasa lain:

1. Hukum perbandingan bahasa Inggris
2. Regresi rawan kesalahan (Belanda)
3. Perbandingan droit dalam bahasa Prancis

Barda Nawawi Arief yang berpendapat Ilmu perbandingan hukum menggunakan metode perbandingan untuk mengkaji secara metodis hukum pidana dari dua sistem hukum atau lebih. (Nawawi, 1990) Istilah ini sering dimaknai berbeda dalam pendidikan tinggi hukum Amerika, khususnya hukum konflik atau hukum sengketa, yang mempunyai arti berbeda dalam pendidikan hukum Indonesia. Frasa "perbandingan hukum pidana" digunakan dalam kajian hukum ini. Konsep yang identik dengan hukum pidana komparatif dalam mata pelajaran hukum pidana ini telah mendapatkan popularitas di kalangan ahli teori hukum Indonesia.

Perbandingan hukum didefinisikan oleh Prof. Sunarjati Hartono, SH. sebagai metode investigasi. bukan, seperti yang diyakini banyak orang, merupakan subbidang ilmu hukum. Membandingkan satu lembaga hukum dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum lain yang pada hakikatnya sama dari sistem hukum yang berbeda adalah metodologi yang digunakan. (Hartono, 1986) Dengan kita membandingkan undang-undang tersebut, maka akan dapat dikemukakan unsur-unsur yang serupa, begitu pula perbedaannya.

Perbandingan hukum didefinisikan oleh Prof. Ruslan Saleh, SH. sebagai upaya keseluruhan untuk memeriksa berbagai sel hukum secara berdampingan untuk mengidentifikasi persamaan atau perbedaan yang memungkinkan penarikan kesimpulan tertentu. membantu penyelesaian beberapa permasalahan yang diangkat oleh praktik hukum dan/atau ilmu hukum.

Definisi-definisi ini memungkinkan terciptanya perbandingan hukum, yang bertujuan untuk menyoroti persamaan dan perbedaan antara sel-sel yang dibandingkan. Perbandingannya adalah antara suatu sistem atau lembaga hukum tertentu dengan sistem hukum atau lembaga hukum tertentu lainnya. Common law komparatif digunakan ketika suatu sistem hukum tertentu dibandingkan dengan beberapa sistem hukum lainnya. Sementara itu, merupakan perbandingan hukum yang unik jika suatu lembaga hukum tertentu dipelihatkan dan di andingkan dengan beberapa lembaga hukum lainnya.

Komparatif hukum adalah sebuah cara untuk membandingkan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut bertujuan untuk menemukan data sistem hukum yang dibandingkan. (Atmasasmita, 2002) Dapat kita pelajari bahwa perbandingan hukum ialah sebuah cara untuk membedakan suatu peraturan hukum, antara persamaan dan perbedaan unsur-unsur yang terdapat pada suatu aturan hukum tersebut.

Sistem peradilan pidana merupakan subsistem dari sistem peradilan di Indonesia di mana peradilan Indonesia juga merupakan subsistem dari sistem hukum di Indonesia. (Efendi, 2013) Oleh karena itu, dimungkinkan untuk mendefinisikan hierarki sistem di mana keterkaitan antar subsistem dari sistem tertentu menunjukkan karakteristik. Sistem Peradilan Pidana memiliki tiga komponen utama, yaitu penegak hukum, pengadilan, dan lembaga masyarakat. (Pursley, 1977) Unsur utama yang dibahas di sini adalah unsur pokok sistem peradilan pidana itu sendiri, bukan unsur kajian sistem tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem peradilan pidana mempunyai subjek kajian tersendiri sebagai bidang keilmuan tersendiri. Pokok kajian sistem peradilan pidana tentu berbeda dengan pokok kajian disiplin ilmu yang mempengaruhi terbentuknya disiplin ilmu tersebut, padahal banyak kajian yang dipinjam dari disiplin ilmu lain, seperti psikologi, sosiologi, politik. ilmu pengetahuan, dan sebagainya.

A. Pengaturan Pemeriksaan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Ketika seorang anak yang terlibat dalam perbuatan pidana maka ia akan menjalani proses pemeriksaan awal di kepolisian oleh Penyidik, kemudian diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya pemeriksaan persidangan oleh Hakim anak (Marliana, 2009). Sistem peradilan pidana dipraktekkan melalui prosedur hukum yang telah disebutkan di atas. Penerapan sistem hukum dalam jaringan subsistem yang saling terkait dikenal sebagai sistem peradilan pidana.

Pada dasarnya, sistem peradilan pidana (SPP) atau Criminal Justice System dikemukakan pertama kali di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam Criminal Justice Science (Nashriana, 2001). Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu mekanisme dalam masyarakat yang menangani masalah kejahatan, yang berusaha mengendalikan kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas yang dapat diterima dan menyelesaikan sebagian besar laporan atau pengaduan dari para korban kejahatan dengan cara membawa pelaku kejahatan ke hadapan hakim untuk diputuskan bersalah dan dihukum (Marliana, 2009).

Peradilan anak dipandang dari perspektif khusus, dan subsistemnya unik karena membutuhkan kewenangan khusus untuk mengatur proses peradilan pidana terhadap anak di bawah umur yang melanggar hukum karena dianggap sebagai kasus khusus di bawah hukum.

Menurut perspektif penulis, hal ini didasarkan pada interpretasi filosofis tentang usia pelaku, yang menurutnya anak masih terlalu muda untuk membela hak-haknya. Selain itu, pertimbangan ekstra harus diberikan kepada subjek tertentu, seperti sistem peradilan pidana, karena sifat dan kondisi psikologis anak. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil selama proses ini tidak berdampak negatif pada kesehatan fisik atau mental anak. Oleh karenanya hakim, jaksa, dan polisi yang menangani kasus pidana anak tersebut adalah polisi, jaksa, dan hakim anak yang berwenang.

Penulis makalah ini menyelidiki bagaimana kasus-kasus pengadilan yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) ditangani. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kasus ABH ditangani di tingkat pengadilan melalui prosedur formal seperti litigasi atau pemeriksaan di pengadilan.

Tahapan proses peradilan pidana adalah sebagai berikut: tahap pra-persidangan, yang terjadi sebelum sidang pengadilan dan terdiri dari penyelidikan dan penyidikan; tahap yudikasi, yang terjadi selama persidangan dan terdiri dari pemeriksaan dan pembuktian dakwaan jaksa penuntut umum; dan tahap paska-persidangan, yang terjadi setelah persidangan dan mencakup pelaksanaan putusan yang dibuat selama persidangan, seperti penempatan pihak-pihak yang dihukum di lembaga pemasyarakatan.

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memuat peraturan khusus dalam BAB IV Paragraf 4 Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 mengenai pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, pasal-pasal sebelumnya juga telah mengatur secara parsial mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Secara umum, aturan-aturan berikut ini mengatur bagaimana pengadilan akan memeriksa kasus-kasus yang melibatkan anak-anak:

1. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak memakai toga

Pasal 6 menyatakan : "Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum, serta petugas yang lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas".

Petugas yang tercantum dalam pasal 6 sebelumnya tidak diizinkan untuk mengenakan toga ketika menanyai anak-anak nakal. Hal ini termasuk panitera pengadilan yang tidak mengenakan jas. Tujuan dari tidak diperbolehkannya para petugas pemeriksa mengenakan pakaian kebesaran ini adalah untuk mencegah anak yang diperiksa menjadi takut atau ketakutan selama persidangan. Pakaian biasa juga dapat membantu persidangan berjalan dengan baik dan dengan cara yang kekeluargaan. Selain itu, sangat penting agar anak tersebut tidak mengalami persidangan sebagai kejadian yang mengerikan.

2. Disidang oleh satu hakim saja (Hakim Tunggal)

Meskipun majelis hakim melakukan pemeriksaan di pengadilan, namun hanya satu hakim yang melakukan pemeriksaan pada sidang anak (Pasal 11 ayat (1) UU Pengadilan Anak). Harapannya, persidangan anak dapat diselesaikan dengan cepat dengan satu hakim saja (Suparmono, 1991). Bahkan, secara teori, perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat, mencegah anak menghabiskan terlalu banyak waktu dalam perawatan sebagai akibat dari hukuman atas kenakalan mereka.

Tindak pidana yang diancam dengan hukuman maksimal lima tahun penjara dan pembuktiannya sederhana atau tidak rumit dianggap sebagai perkara anak dan disidangkan oleh hakim tunggal. Majelis hakim akan mengadili perkara tersebut jika tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman lebih dari lima tahun penjara dan pembuktiannya dianggap rumit, sesuai dengan Pasal 11 Ayat (2) UU Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) memuat ketentuan yang berbeda dengan pengaturan hakim tunggal yang terdapat di dalam UU Pengadilan Anak. "Semua pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain," bunyi Pasal 15 Ayat (1). Kecuali dalam hal ini, yang dimaksud adalah mengizinkan hakim tunggal untuk memeriksa perkara.

Berdasarkan Pasal 14 dan 18 UU Pengadilan Anak, hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak nakal di tingkat banding dan kasasi sama dengan hakim di tingkat Pengadilan Negeri.

3. Pemeriksaan yang dilakukan dalam perkara Anak di adakan dengan sidang tertutup Menurut penjelasan Pasal 8 UU Pengadilan Anak, pemeriksaan perkara anak nakal dilakukan secara tertutup dan membutuhkan kehadiran orang tua, wali, atau orang tua asuh, tergantung pada kebutuhan untuk menciptakan suasana yang damai dan kekeluargaan dimana anak dapat dengan bebas dan jujur mendiskusikan apa yang terjadi dan apa yang mereka rasakan selama proses pemeriksaan berlangsung. Nama anak, nama orang tua, nama wali, atau nama orang tua asuh kemudian disingkat agar identitas anak dan keluarganya tidak diketahui oleh publik, yang dapat memperburuk tekanan emosional anak dan mengganggu kesehatan mentalnya.

Pasal 55, yang berbunyi "Dalam perkara Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh, dan saksi, wajib menghadiri Sidang Anak," juga mengatur tentang keharusan hadirnya orang tua, wali, atau orang tua asuh.

4. Laporan Pembimbing Masyarakat

Sebelum sidang dimulai, hakim memerintahkan Pembimbing Masyarakat untuk membuat laporan penelitian masyarakat (LITMAS) mengenai anak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 56 UU SPPA. Hal ini berarti bahwa pembimbing masyarakat menulis laporannya dan dapat hadir di depan pengadilan anak di kemudian hari, jika diperlukan.

Untuk memberikan waktu yang cukup bagi hakim untuk meninjau laporan tersebut, laporan tersebut diberikan sebelum persidangan dimulai. Akibatnya, laporan diberikan beberapa waktu sebelum persidangan dan bukan pada saat itu juga.

Hal ini terjadi karena pertimbangan hukum hakim dipengaruhi oleh latar belakang anak. Pada kenyataannya, hakim menemukan bahwa studi kasus benar-benar membantu dalam pengambilan keputusan. Untuk membuat keputusan yang lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan anak, studi kasus membantu hakim untuk mengenal kepribadian anak.

Pembimbing Masyarakat bekerja di Balai Masyarakat, yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri setempat. Menurut Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.HH.07.10 Tahun 1997, hakim dapat memerintahkan pembimbing masyarakat bagi anak yang bersangkutan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian masyarakat di Balai Masyarakat terdekat apabila tidak terdapat Balai Masyarakat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri.

Menurut Pasal 56 ayat (2) UU SPPA, laporan hasil penelitian masyarakat sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

a) informasi pribadi anak serta informasi tentang keluarga mereka; dan
b) penilaian atau sudut pandang konselor komunitas yang menulis laporan yang merangkum temuan penelitian komunitas. Terkait dengan hal tersebut di atas, berikut ini adalah hal-hal yang termasuk dalam laporan hasil penelitian komunitas:

- i. identitas: identitas klien, orang tua, dan susunan rumah tangga; ii. masalah sosial;
- iii. riwayat hidup klien;
- iv. solusi yang diambil klien untuk mengatasi masalah tersebut;
- v. keadaan keluarga;
- vii. lingkungan masyarakat;
- viii. tanggapan keluarga, masyarakat, dan pemerintah setempat; dan
- viii. kesimpulan dan rekomendasi.

5. Pembukaan Sidang Anak (Terdakwa didampingi Orang Tua, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Masyarakat)

Menurut UU Pengadilan Anak Pasal 57 ayat 1: "Terdakwa dipanggil masuk bersama orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Masyarakat, setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum."

Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU Pengadilan Anak, terdakwa selama persidangan didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hukum, dan pembimbing masyarakat. Jaksa Penuntut Umum kemudian dipersilahkan untuk membacakan surat dakwaan, dan pengadilan, sesuai dengan kebiasaan, memverifikasi identitas terdakwa. Setelah itu, dakwaan jaksa penuntut umum dapat ditentang oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

6. Pemeriksaan Para Saksi

Setiap saksi, secara teori, dipanggil ke pengadilan ketika terdakwa hadir, sehingga terdakwa mengetahui rincian yang diberikan saksi mengenai kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa. Dalam hal ini, kesaksian saksi tentang pernyataan yang tidak benar dapat disanggah oleh terdakwa. Mayoritas saksi diambil dari mereka yang berada di sekitar tempat kejadian perkara untuk memfasilitasi kemampuan mereka untuk memberikan kesaksian tentang kejadian secara spesifik. Sebelum memberikan kesaksian di pengadilan, saksi harus bersumpah di bawah ancaman hukum bahwa dia akan secara akurat menggambarkan semua yang dia lihat, dengar, atau alami secara pribadi. Menurut Pasal 174 Ayat (2) KUHP, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memerintahkan agar saksi ditahan dan kemudian dituntut atas tuduhan sumpah palsu jika saksi tidak memberikan keterangan yang benar meskipun telah diperingatkan oleh pengadilan. Berdasarkan Pasal 242 KUHP, saksi semacam ini dapat dinyatakan bersalah.

Terdakwa tidak boleh hadir dalam persidangan anak selama tahap pemeriksaan saksi. Pengadilan dapat memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari ruangan untuk pemeriksaan saksi sesuai dengan Pasal 58 Ayat (1) UU Pengadilan Anak. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan mental anak. Tidak semua anak memiliki sikap mental yang cukup kuat untuk terbuka mendengar secara langsung dari orang lain tentang tindakan mereka yang kurang ideal atau negatif. Jika hal ini tetap dipaksakan kepada mereka yang tidak mampu mendengar, maka akan berdampak negatif pada perkembangan anak.

Sementara itu, sesuai dengan Pasal 58 ayat (2), orang tua, wali, atau orang tua asuh, kuasa hukum, dan pembimbing kemasyarakatan harus tetap hadir "pada saat pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

7. Putusan Oleh Hakim

Dalam Pasal 59 Undang-undang Pengadilan Anak, disebut di antaranya:

Sebelum mengambil keputusan, hakim harus:

- a. mengizinkan orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk menyuarakan keprihatinan apa pun yang akan menjadi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mempertimbangkan laporan pengawas masyarakat tentang penelitian masyarakat; dan
- c. Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Terkait dengan Pasal 59 ayat (2), hakim harus mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam mengambil keputusan karena laporan tersebut menggambarkan kondisi anak. Oleh karena itu, untuk membuat putusan yang terbaik bagi anak, hakim harus fokus dan mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan terdakwa. Putusan akan batal jika klausul ini tidak diikuti. Mengingat bahwa hakim memiliki dua pilihan di bawah Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997-yaitu, anak dapat dijatuhi tindakan (untuk anak di bawah usia delapan belas tahun) atau hukuman (untuk mereka yang berusia di atas dua belas tahun), Studi Kasus dapat memutuskan hukuman mana yang paling tepat dalam kasus ini.

B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Menetapkan Prosedur Pemeriksaan Pengadilan Anak Untuk Kasus-Kasus Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Yang Melanggar Hukum.

Menurut proses resmi sistem peradilan pidana Indonesia, setiap orang yang melakukan kejahatan akan dibawa ke pengadilan dan, jika terbukti bersalah, akan menghadapi konsekuensi. Dalam hal pelaku adalah anak di bawah umur, teknik penyelesaian yang disebutkan di atas tidak dapat sepenuhnya diterapkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak memiliki jiwa yang tidak stabil, dan karena perilaku mereka berasal dari ketidakseimbangan psikologis daripada kejahatan, mereka dianggap sebagai anak nakal. Selain itu, anak-anak sering kali tidak memiliki kesadaran akan konsekuensi dari tindakan mereka.

Meskipun perilaku kenakalan anak terkadang identik dengan perilaku kriminal orang dewasa, namun bukan berarti perilaku kenakalan anak harus ditangani melalui sistem peradilan pidana. Sebaliknya, karena karakteristik perilaku kenakalan remaja yang unik dan kondisi psikologis mereka, mereka perlu diberikan perlakuan dan perlindungan khusus, terutama dari tindakan yang

dapat membahayakan perkembangan mental dan fisik anak. Oleh karena itu, menurut penulis, penting untuk menjauhkan peradilan pidana dari tangan anak di bawah umur. Ketika menangani kasus anak di bawah umur yang bermasalah dengan hukum, sistem peradilan pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir yang dipertimbangkan karena keadaan di sekitar proses peradilan dapat berdampak buruk bagi anak, membuat mereka semakin nakal. Sebenarnya, tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk mencegah anak-anak kembali ke kebiasaan buruk mereka. Namun, sistem peradilan pidana anak justru mendorong para pelanggar anak untuk melakukan kejahatan lagi.

Sangat penting untuk melakukan pendekatan yang berbeda terhadap anak-anak yang berada dalam masalah hukum, dimulai dengan gagasan bahwa pelaku adalah seorang anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dibuat untuk mengubah cara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini, pemerintah, yang bertindak sebagai koordinator perlindungan anak, bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) dengan memperbaharui kebijakan kriminal (criminal prevention policy) semaksimal mungkin.

Pieter Hoefnagels berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat dalam kebijakan kejahatan sangat penting karena inisiatif pengurangan kejahatan adalah respons logis terhadap kejahatan dari masyarakat. Jalur "pidana" (hukum pidana) dan jalur "non-pidana" (di luar hukum pidana) adalah dua kategori umum di mana kegiatan pencegahan kejahatan jatuh. Mengurangi kejahatan melalui sistem peradilan pidana melibatkan pengoperasian mesin penegak hukum, yang meliputi pengadilan, penjara, polisi, dan jaksa. Penanggulangan pidana menekankan aspek "represif" dari kejahatan penindasan, eliminasi, dan tindakan keras lebih dari pelanggaran yang sebenarnya. Jalur "pencegahan" yaitu, pencegahan, pencegah, dan pengendalian lebih ditekankan dalam metode non-pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memuat undang-undang untuk pemeriksaan perkara yang melibatkan anak di bawah umur di pengadilan. Ada dua cara untuk sampai ke mekanisme dalam hal ini untuk mengelola kasus hukum yang melibatkan anak-anak. Rute penyelesaian pertama melibatkan penanganan kasus hukum yang melibatkan anak di bawah umur di luar sistem pengadilan (alias jalur non-litigasi), yaitu melalui diversifikasi berbasis keadilan restoratif. Selain itu, jalur formal (litigasi), yaitu pemeriksaan pengadilan, digunakan untuk menyelesaikan cara kedua.

Berikut ini adalah ikhtisar kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang berada di pengadilan:

1) Penyelesaian pengalihan/jalur diversifikasi (non-litigasi)

Ayat (2) Pasal 52 menyatakan: "Hakim wajib menggugat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim".

Selanjutnya, Pasal 5 Ayat (3) dan Pasal 7 Ayat (1) sudah membahas pengalihan masalah anak yang dihadapi sistem hukum. Di mana disebutkan, "Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)," dalam Pasal 5 ayat (3)

(2) Upaya pengalihan harus dilakukan dengan huruf A dan B yaitu diversifikasi.

Persidangan pengadilan anak tercakup dalam hal ini dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b. Selain itu, diversifikasi harus diadakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri sesuai Pasal 7 ayat (1).

Terbukti dari ketentuan Pasal 5 ayat (3), 7 ayat (1), dan 52 ayat (2) bahwa hakim harus terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian perkara terdakwa anak melalui diversifikasi. Pasal 5 UU SPPA menyebutkan bahwa UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan keadilan restoratif ketika mengatur penyelesaian melalui jalur diversifikasi ini.

"Penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mengupayakan penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan retribusi" adalah definisi keadilan restoratif yang diberikan dalam Pasal 1 Angka 6.

Berikut Adalah Ketentuan Diversifikasi, diantaranya :

a) Ketentuan Pelaksanaan Diversifikasi

Untuk menyebarkan pengalihan, prasyarat berikut harus dipenuhi:

- i. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan anak berusia kurang dari tujuh (tujuh) tahun

Pernyataan "Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal kejahatan yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun" tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.

ii. Pelaku bukan pelanggar berulang

Pasal 7 Ayat (2) huruf b: "Dalam hal dilakukan tindak pidana, diversinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan. tidak berarti melakukan kejahatan yang sama dua kali."

iii. Kategori tindak pidana

Pada saat melaksanakan diversifikasi, hakim harus mempertimbangkan jenis pelanggaran pidana (Pasal 9 Ayat (1) huruf a). Berdasarkan penjelasan yang diberikan dalam Pasal 9 Ayat (1), huruf a, hakim dapat menggunakan ketentuan ini sebagai pedoman dalam menerapkan diversifikasi penyelesaian sengketa hak asuh anak. Sedangkan pentingnya pengalihan meningkat dengan berkurangnya ancaman kriminal. Pelanggar yang menghadapi hukuman lebih dari tujuh tahun penjara, seperti mereka yang dihukum karena pembunuhan, pemerkosaan, perdagangan narkoba, dan terorisme, tidak memenuhi syarat untuk dialihkan.

iv. Usia Anak Yang Terjerat Kasus Hukum

Usia pelaku tindak pidana anak harus diperhitungkan oleh hakim pada saat melaksanakan diversifikasi (Pasal 9 Ayat (1) huruf b). Mengenai penjelasan poin b, usia anak dipertimbangkan sambil menawarkan gangguan. Prioritas menangani pelanggaran melalui rute pengalihan meningkat dengan usia pelaku remaja.

v. Hasil penelitian masyarakat dari Balai Pemasyarakatan

Ini akan berfungsi sebagai panduan bagi hakim dalam menilai kapan diversifikasi selesai. di mana kehidupan anak-anak dibentuk oleh temuan-temuan ilmu sosial. Temuan penelitian ini akan mengungkapkan penyebab perilaku kriminal remaja, termasuk paksaan, intensionalitas, dan faktor lainnya. Hakim akan mempertimbangkan semua ini.

vi. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

vii. Perjanjian untuk pengalihan diversifikasi harus disetujui oleh keluarga korban. Peraturan yang membahas diversifikasi harus terlebih dahulu menanyakan kepada korban apakah mereka menyetujui diversifikasi, sesuai dengan Penjelasan Pasal 9 Ayat (2). Kedua, jika korban dalam hal ini adalah anak di bawah umur, sehubungan dengan "persetujuan keluarga korban". Terdapat pengecualian dalam Pasal 9 Ayat (2), dimana diversifikasi dapat terjadi tanpa persetujuan korban untuk:

- a. suatu tindak pidana seperti pelanggaran;
- b. suatu tindakan pidana ringan;
- c. suatu tindakan kejahatan tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum daerah.

b) Tata Cara Pelaksanaan suatu Diversifikasi

Pasal 52 Ayat (3) UU SPPA menyebutkan bahwa metode pelaksanaan diversifikasi yang diuraikan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ketua pengadilan negeri menunjuk hakim pemeriksa perkara anak. Adapun prosedur diversifikasi itu sendiri, berlangsung di ruang mediasi pengadilan negeri (berdasarkan Pasal 52, Ayat 4 UU SPPA). Pasal 8 mengatur metode berikut untuk melakukan pengalihan:

(1) Berdasarkan pendekatan Restorative Justice, proses diversifikasi dilakukan melalui diskusi yang melibatkan korban dan/atau orang tua/wali, anak dan orang tua/walinya, konselor masyarakat, dan pekerja sosial profesional;

(2) Apabila diperlukan, masyarakat dan/atau pekerja kesejahteraan sosial dapat dilibatkan dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Proses diversifikasi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum".

Tujuan dari proses diversifikasi ini, menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Sistem



Peradilan Pidana Anak, adalah untuk menciptakan keadilan restoratif bagi korban dan pelaku anak. Ketika semua pihak bekerja sama untuk memecahkan masalah dan menetapkan kewajiban untuk memperbaiki keadaan, yaitu dengan mengidentifikasi cara untuk menghibur, meningkatkan, dan meyakinkan hati daripada melalui pembalasan.

c. Hasil kesepakatan diversi

Hasil perjanjian diversi dinyatakan dalam bentuk perjanjian diversi apabila prosedur diversi berhasil mencapai pemahaman (Pasal 12 Ayat (1)). Ketua pengadilan negeri kemudian akan menerima pengajuan hakim atas perjanjian diversi dan risalah pengambilan keputusan (Pasal 52 Ayat (5)).

Pasal 12 Ayat (2) menyatakan bahwa hakim mempunyai waktu paling lama tiga (tiga) hari terhitung sejak tercapainya kesepakatan untuk mendapatkan keputusan untuk menyampaikan hasil perjanjian diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun penetapan dilakukan sesegera mungkin setelah menerima perjanjian diversi, paling lambat 3 (tiga) hari (Pasal 12 ayat (3)). Berikut ini adalah beberapa kemungkinan hasil dari perjanjian pengalihan:

- i. perdamaian, baik kompensasi diberikan atau tidak;
- ii. kembali kepada orang tua/wali;
- iii. mengikuti program pendidikan atau pelatihan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- iv. pelayanan publik (Pasal 11).

d) Memantau Prosedur Diversi

Pasal 14 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menguraikan hal-hal berikut tentang pengawasan proses diversi: "

(1) Petugas yang bertanggung jawab di setiap tingkat atasan langsung pemeriksaan bertanggung jawab untuk mengawasi proses diversi dan memastikan bahwa perjanjian yang dihasilkan dilaksanakan."

(2) Penasihat Komunitas bertanggung jawab untuk memberikan dukungan, arahan, dan pengawasan selama proses pengalihan dan sampai perjanjian pengalihan diberlakukan.

(3) Pembina Masyarakat wajib segera memberitahukan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila perjanjian pengalihan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan.

(4) Laporan tersebut harus ditindaklanjuti oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Terkait penafsiran Pasal 14 Ayat (1), Ketua Mahkamah Agung bertugas mengawasi proses diversi dan berwenang memberlakukan perjanjian di tingkat pengadilan. Terkait penjelasan Pasal 14 Ayat (2), konselor masyarakat diharapkan membantu, mengawasi, dan membimbing pelanggar di bawah umur selama proses diversi guna menentukan hasil kesepakatan yang telah diberlakukan.

Sementara itu, Community Advisor segera memberi tahu hakim ketua pengadilan negeri jika perjanjian diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan. Ketua pengadilan kemudian memiliki waktu tujuh (tujuh) hari untuk menyelidiki laporan tersebut.

2. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi

Jika penyelesaian diversi tidak berhasil dilaksanakan, kasus anak yang tunduk pada hukum akan maju ke tahap persidangan (Pasal 52 Ayat (6) UU SPPA). Bab III Bagian Enam Pasal 53 sampai dengan 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara tegas ketentuan pemeriksaan perkara anak berhadapan dengan undang-undang, adapun ketentuan pemeriksaan perkara anak di muka pengadilan adalah sebagai berikut:

1) Diadili di pengadilan anak yang ditunjuk (berdasarkan Pasal 53, Ayat 1 UU SPPA)

Orang-orang muda yang berada di pengadilan dan merupakan bagian dari sistem pengadilan normal, tetapi di ruang sidang remaja yang terpisah. Ruang sidang anak dan ruang sidang dewasa harus dipisahkan, menurut Pasal 53 Ayat 1. Menurut UU SPPA Pasal 53 Ayat (3), waktu persidangan anak lebih diutamakan daripada waktu persidangan orang dewasa.

2) Perkara anak yang berhadapan dengan hukum disidang dengan hakim tunggal

Pasal 44 Ayat (1), Pasal 47 Ayat (1), dan Pasal 50 Ayat (1) semuanya menyatakan bahwa seorang hakim tunggal menyidangkan perkara anak di hadapan hukum pada tingkat

pertama, pada tingkat banding, dan kasasi. Kasus-kasus pidana yang melibatkan anak-anak yang didengar oleh hakim tunggal adalah kasus-kasus di mana hukumannya tujuh tahun atau kurang dan buktinya sederhana atau tidak rumit. Jika bukti pelanggaran membawa hukuman penjara tujuh tahun atau lebih.

3) Pemeriksaan perkara Anak dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 54 UU SPPA)

Ada beberapa pengecualian untuk tinjauan tertutup Pasal 54 terhadap kasus-kasus anak-anak, seperti ketika putusan dibacakan selama audiensi publik. Penjelasan artikel lebih lanjut mencatat bahwa, dalam keadaan tertentu dan jika dinilai perlu, hakim dapat memutuskan untuk melakukan pemeriksaan terbuka terhadap suatu kasus tanpa merusak hak-hak anak. Hakim akan membuat keputusan ini berdasarkan spesifikasi kasus yang dihadapi, seperti kasus pelanggaran lalu lintas atau kasus yang melibatkan tempat kejadian perkara.

4) Terdakwa Wajib didampingi Orang Tua/Pendamping, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 55 Ayat (1) UU SPPA)

Sementara tindakan ilegal dalam skenario ini, secara teori, adalah tanggung jawab pelaku, anak tidak dapat dihapus dari kehadiran orang tua atau walinya karena pelakunya adalah anak di bawah umur. Menurut ayat (3) pasal ini, persidangan anak batal apabila hakim tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

5) Pembukaan Sidang

Anak, orang tua/wali, advokat atau penyedia bantuan hukum lainnya, dan penasihat masyarakat dipanggil begitu hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum (Pasal 56 UU SPPA). Selanjutnya, lanjutkan dengan pembacaan dakwaan.

6) Penyampaian Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Tanpa Kehadiran anak terdakwa (Pasal 57 Ayat (1) UU SPPA)

Menurut penjelasan artikel ini, pedoman untuk membaca laporan temuan penelitian masyarakat "tanpa kehadiran anak-anak" dirancang untuk mencegah apa pun berdampak pada kesehatan mental anak korban atau anak saksi. Berikut ini termasuk dalam laporan temuan penelitian masyarakat:

- i. informasi pribadi tentang anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- ii. riwayat kejahatan;
- iii. kondisi korban jika korban adalah korban kejahatan terhadap tubuh atau kehidupan;
- iv. informasi lain yang dianggap perlu;
- v. menit pengalihan; dan
- vi. Kesimpulan dan rekomendasi penasihat masyarakat (sesuai Pasal 57 Ayat (2) UU SPPA).

7) Pemeriksaan Anak Korban & Anak Saksi (Pasal 58 UU SPPA)

Hakim dapat memerintahkan agar anak terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang untuk memeriksa anak korban dan/atau anak saksi (Pasal 58 ayat (1)). Untuk sementara, konselor komunitas, advokat, atau tenaga bantuan hukum lainnya, dan orang tua/wali tetap di tempat (Pasal 58 Ayat (2)). Anak-anak yang telah menjadi korban atau saksi dapat bersaksi di pengadilan atau di luar itu. Hakim dapat memerintahkan agar korban anak dan/atau saksi anak didengar jika tidak dapat hadir secara langsung untuk memberikan keterangan sebelum sidang pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini:

i. proses di luar pengadilan yang direkam dalam catatan elektronik oleh konselor komunitas di yurisdiksi terdekat, yang diamati oleh advokat, jaksa penuntut umum, penyidik, dan penyedia bantuan hukum lainnya; atau

ii. dengan cara pemeriksaan jarak jauh langsung menggunakan peralatan komunikasi audiovisual di perusahaan pembimbing masyarakat, orang tua/wali, atau pendamping lainnya.

8) Putusan Hakim

Dalam Pasal 60 UU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

(1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim mengasihinkan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.

(2) Anak yang bersangkutan diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.

(3) Hakim wajib mempertimbangkan segala bentuk laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara kepada terdakwa.

(4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum”.

Penjelasan Pasal 60 Ayat 4 menyebutkan bahwa hakim harus mempertimbangkan temuan penelitian masyarakat pada saat mengambil keputusan. Ini sangat penting karena laporan tentang temuan penelitian masyarakat memberikan kisah hidup anak dan alasan pelanggaran yang dilakukan anak. Berdasarkan hal ini, pengadilan dapat mengevaluasi dan memutuskan apakah jenis hukuman sesuai, adil, dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku. Jika hakim membuat putusan tanpa mempertimbangkan laporan studi masyarakat, itu dianggap batal demi hukum dan tidak memiliki bobot hukum.

Terdakwa boleh atau tidak dapat menghadiri sidang, yang terbuka untuk umum pada saat pembacaan putusan pengadilan (Pasal 61 Ayat (1)). Tujuannya adalah untuk memungkinkan semua orang menghadiri sidang dan mengetahui hasilnya. Identitas anak, anak korban, dan/atau saksi anak harus dirahasiakan oleh media massa yang hadir di persidangan anak; secara khusus, mereka hanya boleh menggunakan inisial anak tanpa foto (Pasal 61 Ayat (2)). Ini untuk mencegah identitas anak-anak yang bermasalah dengan hukum dan keluarga mereka menjadi pengetahuan umum atau topik pembicaraan karena ini dapat semakin menekan emosi anak-anak dan menciptakan tekanan mental.

KESIMPULAN DAN SARAN

Di Indonesia mengenai sistem peradilan pidana anak di atur dalam peraturan perundang undangan yang pertama Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dan kemudian di gantikan dengan pasal yang baru dan yang berlaku saat ini atau menjadi hukum positif yaitu Undang- undang no 11 tahun 2012 yang merupakan pembaharuan dari peraturan perundang-undangan terdahulu. Tujuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah untuk melindungi anak yang bermasalah hukum agar dapat menghadapi masa depan yang panjang. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan jati dirinya melalui pendampingan agar mereka dapat menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, mandiri, dan bermanfaat bagi keluarga, komunitas, negara, dan negaranya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak muncul sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat dan pemerintah terhadap kebijakan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya mereka yang bermasalah dengan hukum. Terdapat banyak perubahan dalam undang-undang baru ini, namun dua yang paling menonjol adalah penggunaan proses Diversi pada kasus anak dan pendekatan Restorative Justice yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat, terutama masyarakat, dalam membantu memperbaiki keadaan.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi kepada zaman yang semakin maju dan modern ini, hukum bersifat dinamis yang artinya hukum akan berubah dan berkembang dengan seiring berjalannya waktu mengikuti perkembangan zaman. Hukum akan berubah dan berkembang dengan mengikuti kebutuhan yang ada di dalam masyarakat, hukum akan selalu terus menyempurnakan diri dengan berbagai proses dinamika yang terjadi di masyarakat. Seperti yang terjadi pada penelitian penulis kali ini yaitu PERBANDINGAN IMPLEMENTASI UU NO. 03 TAHUN 1997 DENGAN UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK. Yang artinya hukum selalu bersifat dinamis akan terus berubah mengikuti dengan kebutuhan masyarakat yang sedang di hadapi saat ini.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memuat undang-undang untuk pemeriksaan perkara yang melibatkan anak di bawah umur di pengadilan. Ada dua cara untuk sampai ke mekanisme dalam hal ini untuk mengelola kasus hukum yang melibatkan anak-anak. Rute penyelesaian pertama melibatkan penanganan kasus hukum yang melibatkan anak di bawah umur di luar sistem pengadilan (alias jalur non-litigasi), yaitu melalui diversifikasi berbasis keadilan restoratif. Selain itu, jalur formal (litigasi), yaitu pemeriksaan pengadilan, digunakan untuk menyelesaikan cara kedua.

Teruntuk Saran daripada penulis pemaksimalan perlindungan anak yang dalam hal ini terutama yang sedang menghadapi kasus hukum harus di tingkatkan lagi, sebagaimana contohnya seperti pembaruan undang-undang sistem peradilan pidana anak yang merupakan pengimplementasian dari perlindungan anak yang lebih mengedepankan perdamaian antara kedua belah pihak sebelum ke meja persidangan, akan tetapi penulis berharap akan ada lebih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang akan melindungi masyarakat terkhusus anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari pendahulunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti, d. F. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Atmasasmita, R. (2002). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Cikutra Baru.
- Efendi, T. (2013). *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan komponen dan Proses sistem peradilan pidana di berbagai negara*. Yogyakarta: Medpres Digital.
- Hartono, S. (1986). *Kapita Selekta perbandingan hukum*. Bandung: cetakan kelima.
- Lalungan, M. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lex Crimen.
- Loesnan, R. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Mahmudji, S. d. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marliana. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan KOnsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama.
- Nashriana. (2001). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nawawi, B. (1990). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Pursley, R. D. (1977). *Introduction To Criminal Justice* . New York: Macmillan Publishing co, inc.
- subekti. (1987). *Perbandingan hukum perdata*. Jakarta: pradnya paramita.
- Suparmono, G. (1991). *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim, Yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Susanto, F. (2007). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Ganda.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.